



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI BALI

NOMOR : 23

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 23

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan penataan dibidang perjalanan dinas ;
  - b. bahwa biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali tanggal 26 Mei 2000 Nomor 191 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
  5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR  
BALI TENTANG PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam

Keputusan ini yang dimaksud  
dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas diluar Wilayah KotaDenpasar, dan bagi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Bali di Jakarta dalam radius lebih dari 10 Km dari tempat kedudukan

kantor yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Bali atas perintah Pejabat yang berwenang yang meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan ;
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Bali, dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju dan kembali.  
Dalam perjalanan dinas jabatan

ter  
ma  
suk  
pul  
a  
per  
jala  
nan  
yan  
g  
dila  
kuk  
an  
dal  
am  
hal:

a.

d  
i  
t  
u  
g  
a  
s  
k  
e  
r  
j  
a  
k  
a  
n  
(  
d  
i  
d  
e  
t  
a  
s  
i  
r  
)  
d  
il  
u  
a  
r  
t  
e

- mpat  
kedudukan/tempat tinggal dalam  
batas waktu  
paling lama 3 (tiga) bulan ;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
  - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada diluar tempat kedudukan/tempat tinggal, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
  - e. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
  - f. bagi Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang

dideritanya diharuskan berobat keluar Daerah Bali berdasarkan surat keterangan dokter;

g. mengambil/menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas

6. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan Pemerintah Propinsi Bali dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku beserta keluarga yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

7. Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud angka 3 adalah istri/suami menurut ketentuan perkawinan yang berlaku, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum, dengan ketentuan bahwa anak yang dapat ikut serta dalam perjalanan pindah adalah

a. anak yang berumur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak punya penghasilan sendiri;

b. anak yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat/mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak perempuan yang berumur lebih dari 21 (dua

- puluh satu tahun) yang tidak  
bersuami dan tidak  
mempunyai penghasilan;
- d. jumlah anak yang dapat ditanggung  
sebanyak-  
banyaknya 2 (dua) orang;
  - e. bagi mereka yang penggolongan  
perjalanannya  
termasuk Tingkat A diperkenankan  
membawa

pembantu rumah tangga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atas biaya Pemerintah Propinsi Bali.

f. bagi mereka yang penggolongan perjalanannya termasuk Tingkat B dan C diperkenankan membawa pembantu rumah tangga 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Propinsi Bali

5. Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

a.

p  
e  
m  
u  
l  
a  
n  
g  
a  
n  
d  
a  
r  
i  
t  
e  
m  
p  
a  
t  
k  
e  
d  
u  
d  
u  
k  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
t  
e  
r  
a  
k  
h  
i  
r  
k  
e  
t  
e  
m  
p  
a  
t  
h

hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan hak pensiun atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu.

- b. pemulangan keluargayang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap.

### **Pasal 2**

Perjalanan pindah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesudahtanggal pemberhentian/meninggal dunia

### **Pasal 3**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas :
  - a. biaya angkutan pegawai
  - b. biaya angkutan keluarga
  - c. biaya pengepakan dan angkutan barang-barang
  - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
  - e. uang harian (uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat, uang saku), uang angkutan dari/ke Bandara, dan Air Port Tax.
- (2) Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas diluar Ibu Kota Negara/Propinsi, diberikan tambahan biaya angkutan ke/dari tempat tujuan.

- (3) Masing-masing jenis tersebut pada ayat (1) dan (2) dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) sebelum perjalanan dimulai.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk perjalanan dinas abatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah sebagai berikut:
- a. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, b, c dan d dibayarkan biaya angkutan pegawai dan uang harian kecuali ditentukan lain;
  - b. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e dibayarkan biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf f dibayarkan biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan (tempat tinggal) ke tempat berobat tersebut;
  - d. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf g diberikan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah dibayarkan biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, serta biaya pengepakan dan angkutan barang.

#### **Pasal 5**

8. Penetapan kelas untuk kereta api, kapal laut dan kapal udara, sebagaimana tersebut dalam

lampiran I  
Keputusan ini.

9. Yang dapat menggunakan kapal udara adalah pegawai Eselon I, II, dan III.

10. Ketua/Wakil Ketua DPRD, Gubernur/A Wakil Gubernur dan Pejabat Eselon I dapat menggunakan Kapal Udara kelas Eksekutif.
11. Bagi Anggota **DPRD**, jenis dan alat angkutan yang dapat digunakan, dipersamakan dengan Eselon II.
12. Apabila tidak terdapat alat angkutan yang sesuai dengan tingkat pegawai/pejabat bersangkutan dapat

dig  
un  
ak  
an  
ala  
t  
an  
gk  
uta  
n  
ya  
ng  
dip  
eru  
ntu  
kk  
an  
ba  
gi  
pe  
ga  
wai  
/pe  
jab  
at  
set  
ing  
kat  
leb  
ih  
tin  
ggi  
.

## **ANAN DINAS**

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan menggunakan Anggaran Rutin adalah :
- a. Gubernur Bali atau yang dikuasakan bagi:
    - 13. Wakil Gubernur Bali;
    - 14. Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
  - b. Ketua DPRD atau yang dikuasakan bagi:
    - 15. Anggota **DPRD**;
    - 16. Sekretaris **DPRD**,
  - c. Sekretaris Daerah Propinsi Bali atau yang dikuasakan bagi:
    - 17. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
    - 18. KepalaBadan;
    - 19. Kepala Inspektorat;
    - 20. Kepala Direktorat;
    - 21. Kepala Dinas ;
    - 22. Kepala Kantor;
  - d. Kepala Badan / Inspektorat / Direktorat / Dinas /

**B**

**AB  
II  
SU  
RA  
T  
PE  
RI  
NT  
AH  
PE  
RJ  
AL**

Kantor bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungannya masing-masing;

- e. Para Asisten bagi Kepala Biro dan staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Bali.
- (2) Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut:
- a. di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Satuan Unit Kerja diluar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum.
  - b. pejabat lainnya termasuk staf pada Unit Kerja di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha dilingkungan masing-masing.
  - c. untuk pengajuan ke Biro Umum agar dilampirkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dengan menggunakan Anggaran Pembangunan adalah:
- a. Kepala Unit Kerja memberikan Surat Perintah Tugas;
  - b. Pemimpin Proyek memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
23. Pelaksanaan Proyek dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Bali Surat Perintah Tugas diberikan oleh Asisten.
24. Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan.

(1) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek dibebankan pada anggaran proyek yang bersangkutan.

25. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dan ayat (3) huruf a dan b, bertanggungjawab atas Surat Perjalanan Dinas yang diterbitkannya.
26. Bagi pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan/ kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas.

### **BAB III**

## **TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 8**

27. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang sesuai yang dimaksud Pasal 6 ayat (1).
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut ayat (1), sebagai contoh dalam lampiran III Keputusan ini.
29. Pejabat yang berwenang dimaksud Pasal 6, hanya dapat mengeluarkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk instansinya.
30. Pejabat yang berwenang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (3) dalam menerbitkan SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas

bersangkutan, lama/  
waktu yang diperlukan dengan  
memperhatikan  
kepentingan dari Perjalanan Dinas  
tersebut.

**Pasal 9**

(1) Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan

biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai tersebut dalam Lampiran II, IV, dan V Keputusan ini.

- (2) Jumlah yang tertera dalam lampiran II, IV dan V, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas menurut tingkatnya masing-masing.

### **Pasal 10**

31. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, setelah berakhirnya Perjalanan Dinas diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas (SPT).
32. SPPD selain merupakan surat perintah jalan, digunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan.
33. SPPD tidak ada hapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dilakukan dengan coretan dua kali dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
34. Pada SPPD agar dicantumkan :
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dituju dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor/pejabat yang dituju.
  - c. tanggal tibakembali ditempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
35. Sebelum ketentuan sebagai tersebut ayat (1) dipenuhi,

- kepada pegawai bersangkutan tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas berikutnya.
36. SPPD dibuat satu set untuk setiap orang, yang ditandatangani dua lembar kecuali yang melakukan

perjalanan dinas dalam bentuk Tim maka SPT/SPPD yang dibuat diperkenankan mengisi pengikut (kolektif) sesuai dengan Keputusan Gubernur untuk Pembentukan Tim yang ditunjuk.

- (7) Pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah dilakukan sesuai tujuan dan waktu yang ditetapkan.

#### **BAB IV**

#### **PERJALANAN DINAS KELUAR**

**N  
E  
G  
E  
RI  
Pa  
sa  
11  
1**

Setiap Perjalanannya Dinas keluar negeri bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Bali harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah.

**BABV  
PENUTUP**

**Pasal 12**

37. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 191 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Perjalanannya Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.

38. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Ditetapkan di  
Denpasar pada tanggal  
11 April 2001

GUBERNURBALI,

Captttd

DEWABERATHA

Diundangkan di  
Denpasar pada tanggal  
12 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Captttd

PUTUWIJANAYA, SH.

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 23 SERI D NOMOR 23

LAMPIRANI KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 11  
APRIL 2001 NOMOR 24 TAHUN 2001  
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS

**Jenis dan Kelas Angkutan Pegawai Negeri  
Sipil**

No.	Eselon	Kapal Udara	Kapal Laut	Keret a Api
1.	I	Eksekutif	Pertama	Spesial
2.	II	Ekonomi	Pertama	Spesial
3.	III	Ekonomi	Kedua	Eksekutif
4.	<b>IV</b>	Ekonomi	Ketiga	Bisnis

Catatan :

- a. Dalam Eselon III termasuk Pegawai Negeri Sipil Gol. IV yang tidak menduduki jabatan.
- b. Dalam Eselon IV termasuk Pegawai Negeri Sipil Gol. III ke bawah non Eselon.

GUBERNUR BALI

Capttd

DEWABERATHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
 II TANGGAL 11 APRIL 2001 NOMOR 24  
 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS

**Besarnya Biaya Perjalanan Dinas**

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
A.	DILUAR DAERAH BALI	722.000. 00	497.000. 00	402.000. 00	342.000. 00
	1. Penginapan dan Makan	325.000, 00	225.000, 00	175.000, 00	150.000, 00
	2. Angkutan setempat	75.000,0	50.000,0	30.000,0	20.000,0
	3. Uang saku	150.000, 00	100.000, 00	75.000, 00	50.000, 00
	4. Angkutan	150.000, 00	100.000, 00	100.000, 00	100.000, 00
	5. Air Port Tax*)	22.000,0 0	22.000,0 0	22.000,0 0	22.000,0 0
B.	DIDALAM DAERAH BALI				
I.	PERJALANAN DENGAN MENGINAP	70.000,0	55.000,0	40.000,0	30.000,0
	1. Penginapan	30.000,0 0	25.000,0 0	20.000,0 0	15.000,00
	2. Uang Harian	40.000,0 0	30.000,0 0	20.000,0 0	15.000,00
II.	PERJALANAN PULANG PERGI	40.000,0 0	30.000,0 0	20.000,0 0	15.000,00

Keterangan:

Tk.A = Gol. IV

Tk. B = Gol. III

Tk. C = Gol. II

Tk. D = Gol. I

\*) Dibayar untuk 1  
 (satu) kali Perjalanan  
 Dinas

GUBERNUR BALI

Captttd

DEWABERATHA

1  
 2  
 7

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 11 APRIL 2001 NOMOR 24  
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS

PEMERINTAH PROPINSI BALI

SURAT PERINTAH PERJALANAN

DINAS LEMBAR : NOMOR :

- 
39. Pejabat yang berwenang memberi perintah :
- 
40. Nama Pegawai yang  
diberikan perintah :
- 
41. a. Pangkat dan Golongan menurut PPNo. 15: a  
Tahun 1993  
b. Jabatan : b.  
c. Gaji Pokok : c.  
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas : d.
- 
4. Maksud Perjalanan Dinas
- 
5. Alat angkutan yang  
dinerumakan
- 
6. a. Tempat : a.  
berangkat b. Denpasar :  
Tempat tujuan b.
- 
7. a. Lamanya : a. :  
perjalanan dinas b. b.  
Tanggal berangkat c. : c.
- 
8. Pembebanan
- 
9. Keterangan Lain-lain
- 

DIKELUARKAN DI :  
DENPASAR PAD A TANGGAL  
:

I. Berangkat dari  
tempat  
kedudukan  
Ke  
Pada tanggal  
  
Kepala.....

II. Tibadi Berangkat  
Pada dari  
tanggal Ke  
  
Kepala..... Pada  
tanggal  
Kepala.....

III. Tibadi Berangkat  
Pada dari  
tanggal Ke  
  
Kepala..... Pada  
tanggal  
Kepala.....

IV. Catatan lain-lain:

---

V. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8, lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor B-296/MK/I/4/1974).



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 11 APRIL 2001 NOMOR 24  
TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

**Satuan biaya pengepakan barang dalam rangka  
perpindahan**

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
<b>I.</b>	Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :				
	1. Pegawai yang ber-keluarga dengan anak	25m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	15m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
	2. Pegawai yang ber-keluarga tanpa anak	15m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup>	9m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>
	3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	3m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup>
<b>II.</b>	Dasar Perhitungan Biaya :				
	1. Kurang dari 50Km/ 5 000 m <sup>3</sup>	Rp.5.500	Rp.5.500	Rp.5500	Rp.5.500
		0	0	0	0
		Rp.8.900	Rp.8.900	Rp.8.900	Rp.8.900
		0	0	0	0

GUBERNUR BALI,

Capttd

DEWABERATHA

LAMPIRANV KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 11 APRIL 2001 NOMOR 24  
TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

**Satuan biaya pemetaan dan angkutan jenazah**

A No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		C	B		D
1.	PEMETIA N	RP. 150.000,00	RP. 140.000,00	RE 130.000,00	RP. 120.000,00
2.	PENGANCKLHA N	Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkutan yang digunakan			

GUBERNUR BALI,

Captttd DEWABERATHA